



**BUPATI SOLOK SELATAN**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

dan

**BUPATI SOLOK SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp	913.258.324.428,03
2. Belanja	Rp	867.437.319.235,01
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>45.821.005.193,02</b>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	22.004.356.720,06
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.000.000.000,00
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>21.004.356.720,06</b>
<b>SILPA</b>	<b>Rp</b>	<b>66.825.361.913,08</b>

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp68.431.676.915,97 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	981.690.001.344,00
b. Realisasi	Rp	913.258.324.428,03
<b>Selisih Lebih (Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>68.431.676.915,97</b>
(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp130.757.038.828,99 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp	998.194.358.064,00
b. Realisasi	Rp	867.437.319.235,01
<b>Selisih Lebih (Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>130.757.038.828,99</b>
(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah (Rp62.325.361.913,02) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp	(16.504.356.720,00)
b. Realisasi	Rp	45.821.005.193,02
<b>Selisih Lebih (Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>(62.325.361.913,02)</b>
(4) Selisih Anggaran dengan Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp0,06) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	22.004.356.720,00
b. Realisasi	Rp	22.004.356.720,06
<b>Selisih Lebih (Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>(0,06)</b>
(5) Selisih Anggaran dengan Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp4.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	5.500.000.000,00
b. Realisasi	Rp	1.000.000.000,00
<b>Selisih Lebih (Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>4.500.000.000,00</b>
(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp4.500.000.000,06) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	16.504.356.720,00
b. Realisasi	Rp	21.004.356.720,06
<b>Selisih Lebih (Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>(4.500.000.000,06)</b>

### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih	Rp	22.004.356.720,06
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	22.004.356.720,06
<b>Sub Total</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	66.825.361.913,08
<b>Sub Total</b>	<b>Rp</b>	<b>66.825.361.913,08</b>
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	-
e. Lain-lain	Rp	-
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>66.825.361.913,08</b>

### Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan LO	Rp	931.342.877.900,42
b. Beban	Rp	819.532.987.441,34
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>111.809.890.459,08</b>
c. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	Rp	(121.801.203.075,01)
<b>Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>Rp</b>	<b>(9.991.312.615,93)</b>
d. Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	Rp	(1.372.069.800,00)
<b>Surplus/(Defisit) LO</b>	<b>Rp</b>	<b>(11.363.382.415,93)</b>

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	1.805.250.097.091,17
b. Jumlah Kewajiban	Rp	21.501.016.104,75
c. Jumlah Ekuitas	Rp	1.783.749.080.986,42

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2018	Rp	22.004.356.720,06
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	255.091.609.566,02
c. Arus kas bersih aktivitas investasi aset Non Keuangan	Rp	(210.270.604.373,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp	-
e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	Rp	364.596.660,00
f. Saldo akhir per 31 Desember 2018	Rp	67.189.958.573,08

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.785.517.523.891,34
b. Surplus/(Defisit)-LO	Rp	(11.363.382.415,93)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp	9.594.939.511,01
d. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	-
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	-
f. Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	-
g. Ekuitas Akhir	Rp	1.783.749.080.986,42

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas;
  - Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran 1.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran 1.3 Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
  - Lampiran 1.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V Neraca;
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

**Pasal 11**

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

**Pasal 12**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 17 September 2020  
Pit. BUPATI SOLOK SELATAN,

ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

YULIAN EFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : 3/62/2020